



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1734, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Provinsi Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Trenggalek adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Tulungagung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. muara Sungai Bengkorok yang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $08^{\circ} 17' 17.2929''$ LS dan $111^{\circ} 46' 07.0942''$ BT yang terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan

- Watulimo Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Sungai Bengkorok sampai pada TK.01 dengan koordinat $08^{\circ} 17' 23.3283''$ LS dan $111^{\circ} 45' 00.0134''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 002 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 09.0612''$ LS dan $111^{\circ} 44' 25.0778''$ BT yang terletak pada batas Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
 3. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 003 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 25.9701''$ LS dan $111^{\circ} 43' 43.1294''$ BT yang terletak pada batas Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
 4. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 04.1350''$ LS dan $111^{\circ} 43' 52.5027''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Jirak sampai pada PABU 004 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 32.0593''$ LS dan $111^{\circ} 44' 19.0490''$ BT yang terletak di Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang berbatasan dengan Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 5. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Guwotuh sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 05.2964''$ LS dan $111^{\circ} 44' 20.8274''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 005 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 58.0364''$ LS dan $111^{\circ} 42' 57.5062''$ BT yang terletak pada batas Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;